



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIFTAH Alias IIF Bin OMON;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gardu RT.018/RW.005 Desa Nagrapageuh
Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum /tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, S.H. Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ir.H.Djuanda No.247 Ciamis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juli 2024 Nomor 141/Pid.B/2024/PN Cms;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 141/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 1 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIFTAH Alias IIF Bin OMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama **15 (Lima Belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket berwarna atau motif loreng hijau milik sdr. Miftah als. lif;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru milik sdr. Miftah als. lif;
 - 1 (satu) bongkah atau potongan batu asahan berwarna hitam coklat;
 - 1 (satu) potong batang kayu dengan ukuran kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
 - 1 (satu) buah golok berukuran kurang lebih 40 cm dengan wadah serangkanya;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan jati diri sunda dengan huruf berwarna kuning dan dengan gambar kepala harimau berwarna kuning di tengahnya;
 - 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker bertuliskan Bear Wear milik korban sdr. Ian Ferdiansyah;
 - 1 (satu) potong baju daster berwarna hitam dengan motif bunga milik korban sdr. Sarinah;
 - 1 (satu) potong mukena dan bawahannya berwarna putih milik korban sdr. Sarinah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 2 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/069/CIAMI/07/2024, tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MIFTAH Alias IIF Bin OMON pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah saudari SARINAH yang beralamat di Dusun Gardu RT.016/RW.005 Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah yang dalam hal ini letaknya berdekatan dengan rumah saudari SARINAH, telah mendengar perkataan dari saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH yang sedang mengobrol di depan rumahnya dengan mengatakan "ANAK SI OMON MAH JOLODOD" (anak pak OMON mah sombong);
- Kemudian karena mendengar perkataan tersebut dan terdakwa juga sudah sejak lama memendam rasa sakit hati kepada saudari SARINAH dan keluarganya, terdakwa merasa tersinggung dan terusik lagi rasa sakit hatinya, sehingga terdakwa berniat dan merencanakan untuk menghabisi saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH;
- Kemudian untuk melaksanakan rencananya tersebut terdakwa mempersiapkan alat terlebih dahulu dengan pergi ke dapur rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah golok yang biasa terdakwa gunakan untuk memotong kayu bakar, lalu terdakwa pergi ke luar dapur dan mengasah golok tersebut, kemudian golok yang telah terdakwa asah tersebut terdakwa simpan di dapur di tempatnya semula, setelah itu terdakwa pergi ke belakang rumah dan mengambil 1 (satu) batang kayu ukuran panjang kurang lebih 80 cm yang sedang dijemur di belakang rumah yang tersandar di rumah tetangga, kemudian 1 (satu) batang kayu

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 3 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bawa dan simpan di tempat penyimpanan kayu yang sudah kering;

- Kemudian sekitar pukul 17.50 WIB terdakwa melaksanakan sholat Maghrib, setelah sholat Maghrib terdakwa berjalan ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah golok dengan serangkanya, lalu terdakwa keluar dapur dan menyimpannya di atas atap hawu (tempat memasak atau pembakaran), lalu terdakwa kembali ke dalam rumah dan berjalan ke kamar terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam dari lemari baju, lalu terdakwa pergi ke dapur dan membawa 1 (satu) bilah golok yang sebelumnya terdakwa simpan di luar dapur di atas atap hawu tadi dan terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu yang sudah terdakwa siapkan di tempat penyimpanan kayu tadi;
- Kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah saudari SARINAH melewati jalan setapak belakang rumah, yang mana pada saat di perjalanan tepatnya di kebun kapol di samping rumah saudari SARINAH terdakwa terlebih dahulu menutup mukanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdakwa telah persiapkan agar tidak mudah dikenali;
- Kemudian terdakwa berjalan lagi lewat belakang rumah saudari SARINAH, dan sesampainya di rumah saudari SARINAH terdakwa masuk melewati pintu depan rumah sebelah kiri yang dalam kondisinya tidak terkunci dan langsung masuk ke ruang makan, lalu terdakwa membuka pintu ruangan makan untuk mencari saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa berjalan mengendap-ngendap melewati ruang makan belok ke arah kanan ke arah ruang tamu, lalu ketika hendak masuk ke ruang tamu terdakwa melihat sebuah kamar di sebelah kiri dan disitu terdakwa melihat saudari SARINAH sedang duduk di bawah masih menggunakan mukena, selanjutnya terdakwa yang sudah menyimpan dendam dan rasa sakit hati, dari arah belakang tubuh saudari Sarinah dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan posisi berdiri, terdakwa dengan menggunakan tenaga yang kuat langsung memukul kepala bagian belakang saudari SARINAH menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa, mendapat pukulan tersebut saudari SARINAH sempat berteriak kesakitan dan langsung jatuh tergeletak /tersungkur di lantai tidak sadarkan diri, ketika saudari SARINAH dalam posisi tersungkur tersebut lalu terdakwa memukul kembali saudari SARINAH dengan kayu tadi yang dipegang kedua tangan terdakwa menggunakan tenaga yang kuat mengenai bagian kepala sebelah kanan hingga muka sebelah kanan saudari Sarinah;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 4 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian mendengar teriakan dan kegaduhan dari arah kamar tempat sholat saudari SARINAH tersebut, secara spontan saksi IAN FERDIANSYAH (anak saudari SARINAH) langsung keluar dari kamarnya menuju ke arah kamar tempat saudari SARINAH sholat dan bertemu dengan terdakwa yang baru keluar dari dalam kamar tersebut di tengah rumah, melihat keberadaan terdakwa yang saat itu menggunakan penutup muka berwarna hitam saksi IAN FERDIANSYAH yang mengenali terdakwa bertanya dengan mengatakan "KENAPA KAMU IIF BAWA GOLOK SAMA KAYU SEGALA, APA YANG SUDAH KAMU LAKUKAN KEPADA IBU SAYA?", namun pada saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab dan langsung memukul menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa ke arah kepala saksi IAN FERDIANSYAH namun berhasil ditangkis oleh saksi IAN FERDIANSYAH, dan saksi IAN FERDIANSYAH mencoba merebut kayu yang dipegang oleh terdakwa tersebut dari tangan terdakwa namun tidak berhasil, lalu terdakwa memukul ke arah muka sambil mendorong saksi IAN FERDIANSYAH supaya melepaskan pegangannya hingga terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH sampai ke ruang makan dekat pintu sebelah kiri rumah tempat terdakwa masuk tadi, selanjutnya ketika saksi IAN FERDIANSYAH berusaha membuka pintu rumah untuk meminta bantuan, terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membacokkannya beberapa kali ke arah badan saksi IAN FERDIANSYAH namun ditangkis oleh tangan kanan dan kiri saksi IAN FERDIANSYAH hingga mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi IAN FERDIANSYAH hingga jari manis tangan kanan atau setidaknya salah satu jari tangan saksi IAN FERDIANSYAH terputus, kemudian saksi IAN FERDIANSYAH berusaha menahan kedua tangan terdakwa menggunakan kedua tangannya dengan mencengkeram pergelangan tangan terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH hingga ke ruang makan dan cengkeraman kedua tangan saksi IAN FERDIANSYAH terlepas, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pembacokan dengan menggunakan golok ke arah kepala bagian atas dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tersungkur ke lantai, lalu saat saksi IAN FERDIANSYAH dalam posisi tersungkur terdakwa membacokkan lagi golok yang masih dipegangnya tadi ke arah belakang kepala dan leher belakang saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tidak sadarkan diri dalam kondisi bersimbah darah dari tubuhnya;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 5 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi lewat pintu kiri tempat terdakwa masuk semula, dan ketika hendak keluar pintu terdakwa sempat balik lagi dan membawa sebatang kayu yang tertinggal/tergeletak di samping saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa berlari ke kebun ke arah bawah rumah saudari SARINAH menjauhi tempat kejadian, dan terdakwa berhenti di dekat kolam ikan, lalu terdakwa membuang 1 (satu) batang kayu tersebut di kolam ikan milik saudara KARYO, lalu terdakwa membuka kaos hitam yang digunakan sebagai penutup muka terdakwa, lalu terdakwa berlari lagi dan berhenti di kolam ikan milik saudara OJO, disitu terdakwa membersihkan golok tersebut lalu terdakwa masukkan ke serangkanya (bungkusnya) dan terdakwa balut golok tersebut dengan kaos hitam yang terdakwa bawa untuk penutup muka, lalu terdakwa tancapkan golok tadi di kolam ikan tersebut dekat tampian (tempat pemandian di kolam ikan), setelah itu terdakwa membersihkan tangan dan muka terdakwa, kemudian terdakwa berlari dan pergi ke atas bukit menuju ke makam keramat EYANG NAGARAPAGEUH untuk berdoa;
- Kemudian setelah berdoa terdakwa pergi dan sempat mampir ke rumah saksi ASEP SAEPULLOH, lalu saksi ASEP SAEPULOH mendapat kabar lewat handphonenya bahwa saksi IAN FERDIANSYAH ada yang membacok dan segera pergi ke kantor desa sehingga terdakwa pun ikut juga pergi dari rumah saksi ASEP SAEPULOH tersebut, kemudian terdakwa kembali pergi ke tempat kejadian dan berbaur dengan masyarakat seolah-olah terdakwa tidak tau apa-apa, lalu terdakwa datang ke kantor Desa Nagrapageuh namun sesampai di kantor desa terdakwa dipanggil oleh warga dan disuruh masuk ke kantor desa, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi LATIF yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa terdakwa adalah pelaku pemukulan dan pembacokan terhadap saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, akhirnya terdakwa dibawa pergi untuk diamankan oleh perangkat desa untuk kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Panawangan.

Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan saudari Sarinah meninggal dunia beberapa jam kemudian setelah kejadian itu, sedangkan saksi Ian Ferdiansyah mengalami luka bacok di beberapa bagian anggota tubuhnya, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam :

1. Surat Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Kawali Nomor : 445/001/VIS-RSUDKWL/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 An. SARINAH Binti AHRONI (Alm) yang di tandatangani oleh dr.RAHAYU NURMALIA FAUZIAH selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 6 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Korban datang dalam kondisi tidak sadar dan dalam keadaan tampak sakit berat;
- b. Luka-luka :
- c. Pada kepala samping kiri hingga kepala bagian belakang sisi kiri, terdapat pembengkakan sewarna kulit;
- d. Pada kepala samping kanan, terdapat memar ungu disertai pembengkakan;
- e. Pada dahi sisi kiri, terdapat 2 buah memar ungu masing-masing berukuran 3 sentimeter x 0,5 sentimeter dan 2 sentimeter x 0,5 sentimeter;
- f. Pada kelopak atas mata kiri, terdapat memar ungu berukuran 5 sentimeter x 1 sentimeter.
- g. Lain-lain : ditemukan darah yang keluar dari mulut, lubang hidung dan telinga kanan;
- h. Korban meninggal

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh puluh lima tahun ini ditemukan memar-memar dan pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Hasil Pemeriksaan dari Bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : R/VER/13/V/2024/Dokpol tanggal 06 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah (Otopsi) **An. SARINAH Binti AHRONI (Alm)** yang di tandatangani oleh dr.HENDRIK SEPTIANA, Sp.F.M selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 pukul 09.00 wib di ruang kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Umum Kota Banjar telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama SARINAH, dimana dalam "Kesimpulannya " menjelaskan bahwa : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian kepala dan wajah; luka robek pada kepala. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang membahayakan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak sehingga mengakibatkan kerusakan otak dan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/002/VIS-RSUDKWLV/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama IAN FERDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahayu Nurmalia Fauziah dari RSUD Kawali, dalam "kesimpulannya" menjelaskan : ditemukan luka-luka terbuka di kepala dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut, dan dalam hasil pemeriksaan Visum Klinis an. Ian Ferdiansyah no. 400.7.22/1474/2024

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 7 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Ikhsan dan dr. Hendrik Septiana, Sp.FM (sebagai yang mengetahui), menerangkan dalam “Kesimpulannya” didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan anggota gerak atas, luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas. Akibat luka tersebut menimbulkan kecacatan dan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa terdakwa MIFTAH Alias IIF Bin OMON pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah saudari SARINAH yang beralamat di Dusun Gardu RT.016/RW.005 Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah yang dalam hal ini letaknya berdekatan dengan rumah saudari SARINAH, telah mendengar perkataan dari saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH yang sedang mengobrol di depan rumahnya dengan mengatakan “ANAK SI OMON MAH JOLODOD” (anak pak OMON mah sombong);
- Kemudian karena mendengar perkataan tersebut dan terdakwa juga sudah sejak lama memendam rasa sakit hati kepada saudari SARINAH dan keluarganya, terdakwa merasa tersinggung dan terusik lagi rasa sakit hatinya, **sehingga terdakwa berniat dan merencanakan untuk menghabisi saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH;**
- Kemudian **untuk melaksanakan rencananya tersebut terdakwa mempersiapkan alat terlebih dahulu** dengan pergi ke dapur rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah golok yang biasa terdakwa gunakan untuk memotong kayu bakar, lalu terdakwa pergi ke luar dapur dan mengasah golok tersebut, kemudian golok yang telah terdakwa asah tersebut terdakwa simpan di dapur di tempatnya semula, **setelah itu terdakwa pergi ke belakang rumah dan mengambil**

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 8 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang kayu ukuran panjang kurang lebih 80 cm yang sedang dijemur di belakang rumah yang tersandar di rumah tetangga, kemudian 1 (satu) batang kayu tersebut terdakwa bawa dan simpan di tempat penyimpanan kayu yang sudah kering;

- Kemudian sekitar pukul 17.50 WIB terdakwa melaksanakan sholat Maghrib, setelah sholat Maghrib terdakwa berjalan ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah golok dengan serangkanya, lalu terdakwa keluar dapur dan menyimpannya di atas atap hawu (tempat memasak atau pembakaran), lalu terdakwa kembali ke dalam rumah dan berjalan ke kamar terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam dari lemari baju, lalu terdakwa pergi ke dapur dan membawa 1 (satu) bilah golok yang sebelumnya terdakwa simpan di luar dapur di atas atap hawu tadi dan terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) batang kayu yang sudah terdakwa siapkan di tempat penyimpanan kayu tadi;
- Kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah saudari SARINAH melewati jalan setapak belakang rumah, yang mana pada saat di perjalanan tepatnya di kebun kapol di samping rumah saudari SARINAH terdakwa terlebih dahulu menutup mukanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdakwa telah persiapkan agar tidak mudah dikenali;
- Kemudian terdakwa berjalan lagi lewat belakang rumah saudari SARINAH, dan sesampainya di rumah saudari SARINAH terdakwa masuk melewati pintu depan rumah sebelah kiri yang dalam kondisinya tidak terkunci dan langsung masuk ke ruang makan, lalu terdakwa membuka pintu ruangan makan untuk mencari saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa berjalan mengendap-ngendap melewati ruang makan belok ke arah kanan ke arah ruang tamu, lalu ketika hendak masuk ke ruang tamu terdakwa melihat sebuah kamar di sebelah kiri dan disitu terdakwa melihat saudari SARINAH sedang duduk di bawah masih menggunakan mukena, selanjutnya terdakwa yang sudah menyimpan dendam dan rasa sakit hati, dari arah belakang tubuh saudari Sarinah dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan posisi berdiri, terdakwa dengan menggunakan tenaga yang kuat langsung memukul kepala bagian belakang saudari SARINAH menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa, mendapat pukulan tersebut saudari SARINAH sempat berteriak kesakitan dan langsung jatuh tergeletak /tersungkur di lantai tidak sadarkan diri, ketika saudari SARINAH dalam posisi tersungkur tersebut lalu terdakwa memukul kembali saudari SARINAH dengan kayu tadi yang dipegang kedua tangan

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 9 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan tenaga yang kuat mengenai bagian kepala sebelah kanan hingga muka sebelah kanan saudari Sarinah;

- Kemudian mendengar teriakan dan kegaduhan dari arah kamar tempat sholat saudari SARINAH tersebut, secara spontan saksi IAN FERDIANSYAH (anak saudari SARINAH) langsung keluar dari kamarnya menuju ke arah kamar tempat saudari SARINAH sholat dan bertemu dengan terdakwa yang baru keluar dari dalam kamar tersebut di tengah rumah, melihat keberadaan terdakwa yang saat itu menggunakan penutup muka berwarna hitam saksi IAN FERDIANSYAH yang mengenali terdakwa bertanya dengan mengatakan "KENAPA KAMU IIF BAWA GOLOK SAMA KAYU SEGALA, APA YANG SUDAH KAMU LAKUKAN KEPADA IBU SAYA?", namun pada saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab dan langsung memukul menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa ke arah kepala saksi IAN FERDIANSYAH namun berhasil ditangkis oleh saksi IAN FERDIANSYAH, dan saksi IAN FERDIANSYAH mencoba merebut kayu yang dipegang oleh terdakwa tersebut dari tangan terdakwa namun tidak berhasil, lalu terdakwa memukul ke arah muka sambil mendorong saksi IAN FERDIANSYAH supaya melepaskan pegangannya hingga terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH sampai ke ruang makan dekat pintu sebelah kiri rumah tempat terdakwa masuk tadi, selanjutnya ketika saksi IAN FERDIANSYAH berusaha membuka pintu rumah untuk meminta bantuan, terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membacokkannya beberapa kali ke arah badan saksi IAN FERDIANSYAH namun ditangkis oleh tangan kanan dan kiri saksi IAN FERDIANSYAH hingga mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi IAN FERDIANSYAH hingga jari manis tangan kanan atau setidaknya salah satu jari tangan saksi IAN FERDIANSYAH terputus, kemudian saksi IAN FERDIANSYAH berusaha menahan kedua tangan terdakwa menggunakan kedua tangannya dengan mencengkeram pergelangan tangan terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH hingga ke ruang makan dan cengkeraman kedua tangan saksi IAN FERDIANSYAH terlepas, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pembacokan dengan menggunakan golok ke arah kepala bagian atas dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tersungkur ke lantai, lalu saat saksi IAN FERDIANSYAH dalam posisi tersungkur terdakwa membacokkan lagi golok yang masih dipegangnya tadi ke arah belakang kepala dan leher belakang saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak kurang lebih

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 10 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tidak sadarkan diri dalam kondisi bersimbah darah dari tubuhnya;

- Kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi lewat pintu kiri tempat terdakwa masuk semula, dan ketika hendak keluar pintu terdakwa sempat balik lagi dan membawa sebatang kayu yang tertinggal/tergeletak di samping saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa berlari ke kebun ke arah bawah rumah saudari SARINAH menjauhi tempat kejadian, dan terdakwa berhenti di dekat kolam ikan, lalu terdakwa membuang 1 (satu) batang kayu tersebut di kolam ikan milik saudara KARYO, lalu terdakwa membuka kaos hitam yang digunakan sebagai penutup muka terdakwa, lalu terdakwa berlari lagi dan berhenti di kolam ikan milik saudara OJO, disitu terdakwa membersihkan golok tersebut lalu terdakwa masukkan ke serangkanya (bungkusnya) dan terdakwa balut golok tersebut dengan kaos hitam yang terdakwa bawa untuk penutup muka, lalu terdakwa tancapkan golok tadi di kolam ikan tersebut dekat tampian (tempat pemandian di kolam ikan), setelah itu terdakwa membersihkan tangan dan muka terdakwa, kemudian terdakwa berlari dan pergi ke atas bukit menuju ke makam keramat EYANG NAGARAPAGEUH untuk berdoa;

- Kemudian setelah berdoa terdakwa pergi dan sempat mampir ke rumah saksi ASEP SAEPULLOH, lalu saksi ASEP SAEPULOH mendapat kabar lewat handphonenya bahwa saksi IAN FERDIANSYAH ada yang membacok dan segera pergi ke kantor desa sehingga terdakwa pun ikut juga pergi dari rumah saksi ASEP SAEPULOH tersebut, kemudian terdakwa kembali pergi ke tempat kejadian dan berbaur dengan masyarakat seolah-olah terdakwa tidak tau apa-apa, lalu terdakwa datang ke kantor Desa Nagrapageuh namun sesampai di kantor desa terdakwa dipanggil oleh warga dan disuruh masuk ke kantor desa, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi LATIF yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa terdakwa adalah pelaku pemukulan dan pembacokan terhadap saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, akhirnya terdakwa dibawa pergi untuk diamankan oleh perangkat desa untuk kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Panawangan.

Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan saudari Sarinah meninggal dunia beberapa jam kemudian setelah kejadian itu, sedangkan saksi Ian Ferdiansyah mengalami luka bacok di beberapa bagian anggota tubuhnya, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam :

1. Surat Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Kawali Nomor : 445/001/VIS-RSUDKWL/2024 tanggal 20 Mei 2024 An. SARINAH Binti AHRONI

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 11 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang di tandatangani oleh dr.RAHAYU NURMALIA FAUZIAH selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- a. Korban datang dalam kondisi tidak sadar dan dalam keadaan tampak sakit berat;
- b. Luka-luka :
- c. Pada kepala samping kiri hingga kepala bagian belakang sisi kiri, terdapat pembengkakan sewarna kulit;
- d. Pada kepala samping kanan, terdapat memar ungu disertai pembengkakan;
- e. Pada dahi sisi kiri, terdapat 2 buah memar ungu masing-masing berukuran 3 sentimeter x 0,5 sentimeter dan 2 sentimeter x 0,5 sentimeter;
- f. Pada kelopak atas mata kiri, terdapat memar ungu berukuran 5 sentimeter x 1 sentimeter.
- g. Lain-lain : ditemukan darah yang keluar dari mulut, lubang hidung dan telinga kanan;
- h. Korban meninggal

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh puluh lima tahun ini ditemukan memar-memar dan pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Hasil Pemeriksaan dari Bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : R/VER/13/V/2024/Dokpol tanggal 06 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah (Otopsi) An. SARINAH Binti

AHRONI (Alm) yang di tandatangani oleh dr.HENDRIK SEPTIANA, Sp.F.M selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 pukul 09.00 wib di ruang kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Umum Kota Banjar telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama SARINAH, dimana dalam "Kesimpulannya " menjelaskan bahwa : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian kepala dan wajah; luka robek pada kepala. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang membahayakan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak sehingga mengakibatkan kerusakan otak dan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

3. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/002/VIS-RSUDKWL/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama IAN FERDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahayu Nurmalia Fauziah dari RSUD Kawali, dalam "kesimpulannya"

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 12 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan : ditemukan luka-luka terbuka di kepala dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut, dan dalam hasil pemeriksaan Visum Klinis an. Ian Ferdiansyah no. 400.7.22/1474/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Ikhsan dan dr. Hendrik Septiana, Sp.FM (sebagai yang mengetahui), menerangkan dalam "Kesimpulannya" didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan anggota gerak atas, luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas. Akibat luka tersebut menimbulkan kecacatan dan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU,

KETIGA:

Bahwa terdakwa MIFTAH Alias IIF Bin OMON pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah saudari SARINAH yang beralamat di Dusun Gardu RT.016/RW.005 Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ian Ferdiansyah yang mengakibatkan luka berat dan terhadap saudari Sarinah yang mengakibatkan mati Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa yang merasa kesal terhadap saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH karena telah mengejeknya, lalu terdakwa mempunyai niat untuk menganiaya mereka berdua dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat berupa :
 1. 1 (satu) bilah golok;
 2. 1 (satu) batang kayu ukuran panjang kurang lebih 80 cm;
 3. 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa pergi menuju ke rumah saudari SARINAH melewati jalan setapak belakang rumah, yang mana pada saat di perjalanan tepatnya di kebun kapol di samping rumah saudari SARINAH terdakwa

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 13 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menutup mukanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdakwa telah menyiapkan agar tidak mudah dikenali;

- Kemudian terdakwa berjalan lagi lewat belakang rumah saudara SARINAH, dan sesampainya di rumah saudara SARINAH terdakwa masuk melewati pintu depan rumah sebelah kiri yang dalam kondisinya tidak terkunci dan langsung masuk ke ruang makan, lalu terdakwa membuka pintu ruangan makan untuk mencari saudara SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa berjalan mengendap-ngendap melewati ruang makan belok ke arah kanan ke arah ruang tamu, lalu ketika hendak masuk ke ruang tamu terdakwa melihat sebuah kamar di sebelah kiri dan disitu terdakwa melihat saudara SARINAH sedang duduk menggunakan mukena, selanjutnya terdakwa yang sudah menyimpan dendam dan rasa sakit hati, dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi berdiri saling berhadap-hadapan, dengan menggunakan tenaga yang kuat langsung memukul kepala bagian belakang saudara SARINAH menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa, lalu dengan mendapat pukulan tersebut saudara SARINAH sempat berteriak kesakitan dan langsung jatuh tergeletak /tersungkur di lantai tidak sadarkan diri, dan ketika saudara SARINAH dalam posisi tersungkur lalu terdakwa memukul kembali saudara SARINAH dengan kayu tadi yang dipegang kedua tangan terdakwa menggunakan tenaga yang kuat mengenai bagian kepala sebelah kanan hingga muka sebelah kanan;
- Kemudian mendengar teriakan dan kegaduhan dari arah kamar tempat sholat saudara SARINAH tersebut, secara spontan saksi IAN FERDIANSYAH (anak saudara SARINAH) langsung keluar dari kamarnya menuju ke arah kamar tempat saudara SARINAH sholat dan bertemu dengan terdakwa yang baru keluar dari dalam kamar tersebut di tengah rumah, lalu melihat keberadaan terdakwa yang saat itu menggunakan penutup muka berwarna hitam saksi IAN FERDIANSYAH yang mengenali terdakwa bertanya dengan mengatakan "KENAPA KAMU IIF BAWA GOLOK SAMA KAYU SEGALA, APA YANG SUDAH KAMU LAKUKAN KEPADA IBU SAYA?", namun pada saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab dan langsung memukul menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa ke arah kepala saksi IAN FERDIANSYAH namun berhasil ditangkis oleh saksi IAN FERDIANSYAH, dan saksi IAN FERDIANSYAH mencoba merebut kayu yang dipegang oleh terdakwa tersebut dari tangan terdakwa namun tidak berhasil, lalu terdakwa memukul ke arah muka sambil mendorong saksi IAN FERDIANSYAH supaya melepaskan pegangannya hingga terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH sampai ke ruang makan dekat pintu sebelah kiri rumah tempat terdakwa masuk tadi, Selanjutnya ketika saksi IAN

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 14 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIANSYAH berusaha membuka pintu rumah untuk meminta bantuan, terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membacokkannya beberapa kali ke arah badan saksi IAN FERDIANSYAH namun ditangkis oleh tangan kanan dan kiri saksi IAN FERDIANSYAH hingga mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi IAN FERDIANSYAH hingga jari manis tangan kanan saksi IAN FERDIANSYAH terputus, lalu saksi IAN FERDIANSYAH berusaha menahan kedua tangan terdakwa menggunakan kedua tangannya dengan mencengkeram pergelangan tangan terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH hingga ke ruang makan dan cengkeraman kedua tangan saksi IAN FERDIANSYAH terlepas, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pembacokan dengan menggunakan golok ke arah kepala bagian atas dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tersungkur ke lantai, lalu saat saksi IAN FERDIANSYAH dalam posisi tersungkur terdakwa membacokkan lagi golok yang masih dipegangnya tadi ke arah belakang kepala dan leher belakang saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tidak sadarkan diri dalam kondisi bersimbah darah dari tubuhnya;

- Kemudian setelah itu terdakwa pergi lewat pintu kiri tempat terdakwa masuk semula, dan ketika hendak keluar pintu terdakwa sempat balik lagi dan membawa sebatang kayu yang tertinggal/tergeletak di samping saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa berlari ke kebun ke arah bawah rumah saudari SARINAH menjauhi tempat kejadian, dan terdakwa berhenti di dekat kolam ikan, lalu terdakwa membuang 1 (satu) batang kayu tersebut di kolam ikan milik saudara KARYO, lalu terdakwa membuka kaos hitam yang digunakan sebagai penutup muka terdakwa, lalu terdakwa berlari lagi dan berhenti di kolam ikan milik saudara OJO, disitu terdakwa membersihkan golok tersebut lalu terdakwa masukkan ke serangkanya (bungkusnya) dan terdakwa balut golok tersebut dengan kaos hitam yang terdakwa bawa untuk penutup muka, lalu terdakwa tancapkan golok tersebut di kolam ikan tersebut dekat tampian (tempat pemandian di kolam ikan), setelah itu terdakwa membersihkan tangan dan muka terdakwa, setelah itu terdakwa berlari dan pergi ke atas bukit menuju ke makam keramat EYANG NAGARAPAGEUH untuk berdoa;

- Kemudian setelah berdoa terdakwa pergi dan sempat mampir ke rumah saksi ASEP SAEPULLOH, lalu saksi ASEP SAEPULLOH mendapat kabar lewat handphonenya bahwa saksi IAN FERDIANSYAH ada yang membacok dan

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 15 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera pergi ke kantor desa dan terdakwaupun ikut juga pergi dari rumah saksi ASEP SAEPULOH tersebut;

- Kemudian terdakwa kembali pergi ke tempat kejadian dan berbaur dengan masyarakat seolah-olah terdakwa tidak tau apa-apa, lalu terdakwa datang ke kantor Desa Nagrapageuh namun sesampai di kantor desa terdakwa dipanggil oleh warga dan disuruh masuk ke kantor desa, lalu terdakwa mengobrol dengan saksi LATIF yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa terdakwa adalah pelaku pemukulan dan pembacokan terhadap saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, akhirnya terdakwa dibawa pergi untuk diamankan oleh perangkat desa untuk kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Panawangan;

Bahwa berdasarkan :

1. Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kawali Nomor : 445/002/VIS-RSUDKWL/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Visum Et Repertum **An. IAN FERDIANSYAH Bin ASAMAD** yang di tandatangani oleh dr.RAHAYU NURMALIA FAUZIAH selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- 1) Korban datang dalam kondisi penurunan kesadaran dan dalam keadaan tampak sakit berat;
- 2) Luka-luka :
 - a. Pada kepala samping kiri terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, bila dirapatkan berbentuk garis membujur sepanjang enam sentimeter;
 - b. Pada kepala bagian atas tepat garis pertengahan terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, bila dirapatkan berbentuk garis membujur sepanjang sepuluh sentimeter;
 - c. Pada kepala bagian belakang terdapat tiga buah luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka tulang, bila dirapatkan berbentuk garis melintang yang masing-masing sepanjang sepuluh sentimeter, delapan sentimeter, dan tiga belas sentimeter;
 - d. Pada kepala bagian belakang tepat garis pertengahan hingga leher bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang tujuh meter;
 - e. Pada leher bagian tepat di garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang lima sentimeter;
 - f. Pada tangan kiri lengan bawah sisi luar terdapat tiga buah luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan lemak dan tulang, bila

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 16 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirapatkan membentuk garis lurus masing-masing sepanjang dua sentimeter;

g. Pada tangan kiri lengan bawah sisi luar terdapat tiga buah luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter;

h. Pada jari ketiga tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar luka tulang, berukuran dua sentimeter kali satu meter;

i. Pada ruas ujung jari keempat tangan kanan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, dengan sebagian jaringan lunak dan tulang yang terlepas.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka terbuka di kepala dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut.

2. Bahwa berdasarkan **Surat Hasil Pemeriksaan dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar Nomor : 400.7.22/1474/2024 tanggal 14 Mei 2024** perihal Visum Klinis An. **IAN FERDIANSYAH Bin ASAMAD** yang di tandatangani oleh dr.MUHAMAD IKHSAN selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan :

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun tiga bulan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala dan anggota gerak atas; luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas. Akibat luka tersebut menimbulkan kecacatan dan bahaya maut.

3. Bahwa berdasarkan **Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kawali Nomor : 445/001/VIS-RSUDKWL/V/2024 tanggal 20 Mei 2024** perihal Visum Et Repertum An. **SARINAH Binti AHRONI (Alm)** yang di tandatangani oleh dr.RAHAYU NURMALIA FAUZIAH selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- 1) Korban datang dalam kondisi tidak sadar dan dalam keadaan tampak sakit berat;
- 2) Luka-luka :

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 17 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pada kepala samping kiri hingga kepala bagian belakang sisi kiri, terdapat pembengkakan sewarna kulit;
- 4) Pada kepala samping kanan, terdapat memar ungu disertai pembengkakan;
- 5) Pada dahi sisi kiri, terdapat 2 buah memar ungu masing-masing berukuran 3 sentimeter x 0,5 sentimeter dan 2 sentimeter x 0,5 sentimeter;
- 6) Pada kelopak atas mata kiri, terdapat memar ungu berukuran 5 sentimeter x 1 sentimeter.
- 7) Lain-lain : ditemukan darah yang keluar dari mulut, lubang hidung dan telinga kanan;
- 8) Korban meninggal

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh puluh lima tahun ini ditemukan memar-memar dan pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan kematian.

4. Bahwa berdasarkan **Surat Hasil Pemeriksaan dari Bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : R/VER/13/V/2024/Dokpol tanggal 06 Mei 2024** perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah (Otopsi) **An. SARINAH Binti AHRONI (Alm)** yang di tandatangani oleh dr.HENDRIK SEPTIANA, Sp.F.M selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan :

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, usia kurang lebih lima puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian kepala dan wajah; luka robek pada kepala. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang membahayakan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak sehingga mengakibatkan kerusakan otak dan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MIFTAH Alias IIF Bin OMON sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan saksi IAN FERDIANSYAH Bin ASAMAD mengalami luka-luka berat, sedangkan saudara SARINAH Binti AHRONI (Alm) kehilangan nyawanya.

Perbuatan terdakwa Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 18 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IAN FERDIANSYAH Bin (Alm) SAHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib, di Rumah Korban SARINAH tepatnya di Dsn. Gardu Rt. 016 Rw. 005 Ds. Nagrapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis;
- Bahwa sewaktu tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi saksi sedang dirumah bersama dengan Korban SARINAH;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban SARINAH karena merupakan ibu kandung saksi namun terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MIFTAH Als IIF karena merupakan tetangga saksi serta memiliki hubungan keluarga sehubungan sepupu saksi namun terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui pelakunya adalah terdakwa MIFTAH Als IIF karena saksi bertemu langsung dengan terdakwa MIFTAH Als IIF sewaktu tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi yakin pelaku yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah terdakwa MIFTAH Als IIF dari bentuk tubuh dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa MIFTAH Als IIF yang sering saksi lihat;
- Bahwa saksi dapat mengenali bentuk tubuh terdakwa MIFTAH Als IIF yaitu berperawakan tinggi kurus, kulit berwarna putih dan potongan rambut berwarna hitam panjang belah dua di jidat, kemudian saksi mengenali dari pakaian yang sering di pakai oleh terdakwa MIFTAH Als IIF yaitu jaket berwarna hijau loreng dan celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat dimana tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di dalam rumah Korban SARINAH dan terjadi pada waktu maghrib dengan penerangan yang jelas dari lampu di dalam rumah;
- Bahwa terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dengan cara memukul menggunakan 1 (satu) batang kayu kepada Korban SARINAH dan melakukan pembacokan kepada saksi menggunakan 1 (satu) bilah golok;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 19 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat mengenai bagaimanapun sewaktu terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) batang kayu kepada Korban SARINAH namun sewaktu terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan pembacokan kepada saksi mengenai tangan kanan dan kiri saksi dan ke arah kepala bagian atas dan kepala bagian belakang dan leher bagian belakang saksi;
- Bahwa terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan pembacokan kepada saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan mengenai tangan, jari tangan kanan saksi dan tangan kiri saksi, dan saksi sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi ketika pertama kali terdakwa MIFTAH Als IIF membacokkan golok ke badan saksi dan mengenai jari tangan kanan saksi hingga terputus dan lengan kiri saksi mengalami luka sayatan, kemudian melakukan pembacokan lagi mengenai bagian kepala atas dan kepala bagian belakang sebanyak beberapa kali;
- Bahwa sewaktu terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan pembacokan kepada saksi dengan jarak kurang lebih 60 (enam puluh centimeter) dengan posisi berdiri saling berhadapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB ketika saksi sedang melaksanakan shalat maghrib di kamar saksi, saksi mendengar suara teriakan Korban SARINAH dari arah kamar tempat shalat Korban SARINAH, kemudian saksi secara spontan keluar dari kamar dan berjalan ke arah teriakan tersebut yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari kamar saksi, kemudian saksi melihat terdakwa MIFTAH Als IIF keluar dari kamar tempat shalat Korban SARINAH dengan menggunakan penutup muka berwarna hitam, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa MIFTAH Als IIF "KENAPA KAMU IIF BAWA GOLOK SAMA KAYU SEGALA, APA YANG SUDAH KAMU LAKUKAN KEPADA IBU SAYA?" namun terdakwa MIFTAH Als IIF tidak menjawab, kemudian memukul menggunakan 1 (satu) batang kayu kepada saksi dengan menggunakan kedua tangan namun berhasil saksi tangkis dan saksi mencoba merebut kayu tersebut namun tidak berhasil, kemudian terdakwa MIFTAH Als IIF mengeluarkan 1 (satu) bilah golok dari serangkanya dan membacokkan beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan saksi namun saksi tangkis menggunakan tangan kanan dan tangan kiri saksi hingga mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi dan jari manis tangan kanan saksi terputus, kemudian saksi berusaha menahan kedua tangan terdakwa MIFTAH Als IIF menggunakan kedua tangan saksi dengan mencengkram pergelangan tangan terdakwa MIFTAH Als IIF,

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 20 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa MIFTAH Als IIF mendorong saksi ke ruang makan hingga cengkaman kedua tangan saksi terlepas, kemudian terdakwa MIFTAH Als IIF kembali melakukan pembacokan dengan menggunakan golok ke arah kepala bagian atas dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi tersungkur ke lantai, kemudian ketika saksi dalam posisi tersungkur terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan pembacokan lagi menggunakan golok beberapa kali sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali ke arah kepala bagian belakang dan leher bagian belakang hingga saksi tidak sadarkan diri, kemudian saksi tersadar ketika di mobil ambulan dan sempat ditanya oleh saksi DENI yang berada di samping saksi di mobil ambulan "MANG INI PERBUATAN SIAPA?" kemudian saksi menjawab "PERBUATAN SI IIF", kemudian saksi di bawa ke rumah sakit RSUD Kawali dan di rujuk ke RSUD Banjar;

- Bahwa setelah terjadinya pemukulan kepada Korban SARINAH dan pembacokan kepada saksi yang dilakukan oleh terdakwa MIFTAH Als IIF, saksi mengetahui kondisi Korban SARINAH sudah meninggal dan saksi mengalami luka bacokan di tangan kanan dan kiri saksi dan kepala bagian atas dan kepala bagian belakang dan leher belakang saksi, hingga saksi mengalami luka berat dan di rawat di RSUD Banjar sebanyak 8 (delapan) hari;

- Bahwa saksi mengetahui Korban SARINAH meninggal dunia setelah saksi pulang dari perawatan di RSUD Banjar yang di beritahu oleh keluarga saksi bahwa Korban SARINAH meninggal dunia di rumah sakit;

- Bahwa setelah terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan penganiayaan kepada saksi, saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan badan saksi lemas dan penglihatan saksi rabun, dan saksi mengalami cacat permanen karena jari manis tangan kanan saksi terputus;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Korban SARINAH;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan yang berlarut-larut antara keluarga atau masalah pribadi dengan terdakwa MIFTAH Als IIF;

- Bahwa Saksi menyatakan telah memaafkan atas perbuatan terdakwa namun proses hukum tetap dijalankan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FARIZ MAWARIZ Bin JOHAN ROHENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 21 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB, di Rumah Sdri. SARINAH tepatnya di Dsn. Gardu RT. 016 RW. 005, Ds. Nagrapageuh, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH dan saksi mempunyai hubungan keluarga namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MIFTAH Als IIF karena merupakan tetangga saksi namun terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut adalah terdakwa MIFTAH Als IIF, yang mana saksi dapat mengetahui pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan adalah terdakwa MIFTAH Als IIF menurut keterangan dari saksi IAN, ketika saksi melihat saksi IAN sedang tergeletak di dapur, kemudian saksi diajak oleh warga untuk berkumpul di kantor Desa Nagrapageuh, lalu ketika di kantor desa saksi melihat terdakwa MIFTAH Als IIF sudah berada di sebuah ruangan dan sedang diinterogasi, kemudian terdakwa MIFTAH Als IIF di bawa ke Polsek Panawangan hingga terdakwa MIFTAH Als IIF mengakui perbuatannya;
- Bahwa ketika saksi IAN masih dalam kondisi tergeletak ditanya oleh seseorang yang tidak saksi kenal dengan mengatakan "KU SAHA PELAKUNA" (SIAPA PELAKUKNYA?) jawab saksi IAN "SI IIF";
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah dihubungi oleh saksi DENI dengan mengatakan "LURAH CEPAT KE LOKASI ADA KEJADIAN" kemudian saksi langsung berangkat ke rumah saksi DENI dan sesampainya disana Sdr. DENI sudah tidak ada. Kemudian saksi diberitahu oleh istrinya bahwa saksi DENI sudah berangkat ke lokasi kejadian di rumah Korban SARINAH, lalu saksi berangkat ke rumah Korban SARINAH, sesampainya di rumah Korban SARINAH saksi sudah melihat banyak warga dan saksi pun melihat ke dalam dan mendapatkan informasi dari warga bahwa telah terjadi pembunuhan dan penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan kepada Korban SARINAH dan saksi IAN;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah Korban SARINAH saksi masuk lewat pintu belakang ke arah dapur kemudian saksi melihat saksi IAN dengan posisi sudah terlentang tergeletak bersimbah darah, namun saksi tidak melihat kondisi

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 22 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posisi Korban SARINAH dan hanya mendengar informasi Korban SARINAH sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat luka-luka yang dialami oleh saksi IAN yaitu luka bacokan seperti bekas senjata tajam di bagian kepala dan salah satu jari di lengan kananya terputus namun saksi tidak melihat secara langsung luka-luka yang dialami oleh Korban SARINAH namun berdasarkan keterangan dari warga Korban SARINAH mengalami luka lebam di kepala dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terdapat korban yang meninggal dunia yaitu Korban SARINAH sedangkan saksi IAN mengalami luka berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan kepada Korban SARINAH dan saksi IAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAPRI Bin (Alm) SURMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib, tepatnya di Dsn. Gardu Rt. 016 Rw. 005 Ds. Nagrapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa MIFTAH Als IIF sehubungan adalah tetangga saksi akan tetapi terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi kenal terhadap Korban SARINAH dan saksi IAN sehubungan adalah tetangga saksi akan tetapi terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa sewaktu tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah tepatnya di Dsn. Gardu Rt. 016 Rw. 005 Ds. Nagrapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke tempat kejadian tindak pidana tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Sdri. SARINAH dan saksi IAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib saksi sedang berada dirumah tepatnya di Dsn. Gardu Rt. 016 Rw. 005 Ds. Nagrapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis mendengar suara teriakan

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 23 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong yang berasal dari rumah Korban SARINAH, kemudian saksi langsung mendatangi rumah Korban SARINAH dan saksi langsung memasuki rumah Korban SARINAH tersebut dikarenakan pintunya terbuka dan ketika saksi memasuki rumah Korban SARINAH saksi melihat saksi IAN dalam keadaan telungkup dengan bersimbah darah ketika saksi akan memberitahukan masyarakat bahwa saksi IAN bersimbah darah di rumahnya Korban SARINAH namun saksi bertemu dengan saksi MAMAN di depan rumah Korban SARINAH yang pulang dari masjid dan kemudian saksi memberitahukan dan menyuruh saksi MAMAN untuk melihat kondisi saksi IAN, kemudian setelah saksi MAMAN melihat kondisi saksi IAN, saksi menyuruh saksi MAMAN langsung memberitahukan kepada masyarakat yang sedang berada di masjid dengan maksud untuk meminta tolong membantu saksi IAN, kemudian saksi langsung mencari kendaraan mobil ke tetangga dengan maksud untuk membawa saksi IAN ke puskesmas terdekat namun tidak ada kendaraan mobil untuk membawa saksi IAN ke puskesmas terdekat kemudian saksi pulang kerumah dan anak saksi memberitahukan bahwa melihat ada seseorang yang berlari ke arah rumah Korban SARINAH ke bawah dan kemudian saksi menjawab bahwa mungkin itu adalah kucing.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bagaimana, namun setelah kejadian saksi diberitahukan oleh masyarakat bahwa terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) batang kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak posisi 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) batang kayu tersebut;
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam rumah Korban SARINAH saksi melihat kondisi saksi IAN dalam keadaan telungkup dan bersimbah darah;
- Bahwa saksi IAN mengalami luka akibat tindak pidana tersebut pada bagian leher belakang dan kepala belakang;
- Bahwa kondisi ketika pada saat saksi memasuki rumah Korban SARINAH tersebut dalam keadaan terang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi Korban SARINAH dikarenakan saksi tidak mengetahui bahwa ketika kejadian tersebut ada Korban SARINAH yang menjadi korban, akan tetapi setelah kejadian saksi diberitahukan oleh masyarakat bahwa ada Korban SARINAH yang menjadi korban dan saksi langsung melihat kedalam kamar kondisi Korban SARINAH dalam keadaan berbaring;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindak pidana tersebut kepada Sdri. SARINAH dan saksi IAN;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 24 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban SARINAH dan saksi IAN mendapatkan perawatan/pertolongan dari fasilitas kesehatan dan dibawa ke RSUD Kawali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi LATIF MUKHLIS Bin JUHAERI HERDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib tepatnya di Dsn. Gardu Rt. 016 Rw. 005 Ds. Nagrapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa MIFTAH Als IIF dan terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa sewaktu tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terjadi saksi sedang berada di rumah tepatnya di Dsn. Kaom Rt. 005 Rw. 002 Ds. Nagrapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke tempat kejadian tindak pidana tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan melalui telepon oleh saksi DENI;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Sdri. SARINAH dan saksi IAN;
- Bahwa saksi kenal terhadap saksi IAN sehubungan adalah warga Desa Nagrapageuh sedangkan terhadap Korban SARINAH, saksi tidak mengenalinya dan terhadap ke 2 (dua) nya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib saksi sedang berada dirumah tepatnya di Dsn. Kaom Rt. 005 Rw. 002 Ds. Nagrapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis, dihubungi oleh saksi DENI yang meminta tolong kepada saksi untuk datang ke rumah saksi IAN dikarenakan saksi IAN ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dirumahnya, kemudian saksi langsung berangkat kerumah saksi IAN dan sesampainya di rumah saksi IAN ternyata sudah banyak masyarakat yang berkumpul, kemudian saksi langsung masuk dan melihat keadaan saksi IAN dalam kondisi telungkup dan bersimbah darah, kemudian saksi keluar dan bertanya kepada masyarakat yang berkumpul bagaimana awal kejadian saksi IAN bisa bersimbah darah, kemudian masyarakat ada yang memberitahu saksi bahwa ada orang yang keluar dari rumah saksi IAN

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 25 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lari ke arah bawah tetapi tidak mengenalinya, kemudian saksi langsung berjalan ke arah bawah mencari keberadaan orang tersebut dan saksi menemukan jejak bekas darah yang tercecer namun tidak ditemukan, kemudian saksi pulang kembali ke rumah saksi IAN namun saksi IAN dan Korban SARINAH telah dibawa ke RSUD Kawali, kemudian saksi diberitahukan oleh saksi DENI yang ikut bersama dengan saksi IAN dan Korban SARINAH bahwa pelaku adalah terdakwa MIFTAH, kemudian saksi langsung berkumpul di balai Desa Nagrapageuh, kemudian tidak berselang lama saksi melihat terdakwa MIFTAH datang ke balai Desa Nagrapageuh, lalu saksi memanggil terdakwa MIFTAH untuk masuk kedalam balai desa dengan maksud untuk dimintai keterangannya, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa MIFTAH pada saat kejadian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa MIFTAH sedang berada dimana, lalu terdakwa MIFTAH mengaku pada saat kejadian ia sedang berada di maqom keramat di gunung Pasarean handap yang berlokasi di desa nagrapageuh, dikarenakan masyarakat sudah banyak berkumpul di balai desa akhirnya terdakwa MIFTAH di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Panawangan oleh Anggota Kepolisian Sektor Panawangan, kemudian saksi ikut pergi mengantarkan ke kantor Kepolisian Sektor Panawangan, dan kemudian terdakwa MIFTAH diperiksa oleh anggota Kepolisian Sektor Panawangan, setelah beberapa saat saksi diberitahu oleh anggota Kepolisian Sektor Panawangan setelah terdakwa MIFTAH dilakukan pemeriksaan akhirnya terdakwa MIFTAH mengakui perbuatannya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bagaimana, namun setelah kejadian saksi diberitahukan oleh masyarakat bahwa terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindakan tersebut dengan cara dibacok;
- Bahwa menurut keterangan masyarakat terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) batang kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak posisi 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) batang kayu tersebut, namun saksi diberitahukan oleh anggota Kepolisian Sektor Panawangan bahwa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) batang kayu tersebut dibuang di sebuah kolam dekat rumah saksi IAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana posisi letak kolam tempat dibuang 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) batang kayu tersebut;
- Bahwa saksi IAN mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan dan 1 (satu) jari terputus dan bersimbah darah pada bagian kepala dikarenakan posisi

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 26 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi IAN ditutup oleh kain sehingga saksi tidak mengetahui luka pada bagian kepala ada di sebelah mana;

- Bahwa kondisi pada saat saksi memasuki rumah saksi IAN tersebut dalam keadaan terang;
- Bahwa tempat kejadian tindak pidana tersebut bukan tempat umum melainkan rumah tinggal saksi IAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi Korban SARINAH namun menurut keterangan masyarakat kondisi Korban SARINAH berada di dalam kamar sedang menggunakan mukena dan dalam posisi tersungkur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa MIFTAH melakukan tindak pidana tersebut kepada Korban SARINAH dan saksi IAN namun menurut keterangan masyarakat yang menjadi penyebab terdakwa MIFTAH melakukan tindak pidana tersebut karena merasa sakit hati terhadap Korban SARINAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban SARINAH dan saksi IAN mendapatkan perawatan/pertolongan dari fasilitas kesehatan dan dibawa ke RSUD Kawali;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi DENI yang ikut ke RSUD Kawali bersama dengan saksi IAN dan Korban SARINAH, bahwa saksi IAN dalam kondisi kritis sedangkan Korban SARINAH meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DENI SUMANTRI Bin ROHILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib di Rumah Sdri. SARINAH tepatnya di Dsn. Gardu Rt. 016 Rw. 005 Ds. Nagrapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut adalah Sdr. MIFTAH Als IIF;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MIFTAH Als IIF sehubungan tetangga saksi dan saksi mempunyai hubungan keluarga namun tidak pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui pelaku yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut adalah terdakwa MIFTAH Als IIF berdasarkan keterangan saksi IAN secara langsung ketika didalam mobil ambulan;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi IAN ketika didalam mobil ambulan dengan menanyakan "SIAPA YANG MELAKUKAN INI MANG" kemudian saksi IAN menjawab "IIF" kemudian saksi bertanya lagi untuk memastikan kepada

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 27 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban “SIAPA MANG ? BERAPA ORANG YANG MELAKUKAN” kemudian korban menjawab “IIF, HANYA SEORANG”, kemudian saksi menghubungi saksi LATIF yang sedang berada di tempat kejadian untuk mengamankan terdakwa MIFTAH apabila melihatnya;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh ibu saksi yang bernama Sdri. SUKAENAH yang sebelumnya diberitahu oleh Sdr. MAMAN tentang adanya kejadian di rumah Korban SARINAH, lalu saksi menghubungi saksi FARIZ selaku lurah untuk mengajak ke tempat kejadian, lalu saksi pergi menuju ke rumah Korban SARINAH kemudian sesampainya di tempat kejadian saksi langsung masuk ke pintu belakang yang mengarah ke dapur dan saksi melihat saksi IAN sudah tergeletak bersimbah darah, kemudian saksi langsung melihat kondisi Korban SARINAH di tempat Shalat dan sudah tidak sadarkan diri, melihat kejadian tersebut saksi merasa curiga telah terjadi perbuatan yang melibatkan orang lain terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan kepada Korban SARINAH dan saksi IAN;
- Bahwa ketika datang ke rumah Korban SARINAH, saksi melihat saksi IAN dalam posisi terlgeletak terlentang dengan kondisi bersimbah darah dan saksi melihat ke arah tempat shalat Korban SARINAH dalam posisi sudah tergeletak dan dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat luka-luka yang dialami oleh saksi IAN yaitu luka bacokan seperti bekas senjata tajam di bagian kepala dan luka robek di tangan kanan dan satu jari manis tangan kanan setengah terputus dan jari tangan hampir putus kemudian luka robek di lengan kiri, lalu saksi melihat luka – luka yang dialami Korban SARINAH yaitu luka lebam di bagian kepala sebelah kiri dan mata kiri lebam kehitaman kemudian hidung dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terdapat korban yang meninggal dunia yaitu Korban SARINAH sedangkan saksi IAN mengalami luka berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan kepada Korban SARINAH dan saksi IAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sempat terjadi masalah yang berlarut-larut antara terdakwa MIFTAH Als IIF dengan saksi IAN dan Korban SARINAH;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 28 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ASEP SAEPULLOH Bin (Alm) YUSUF EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib di Rumah Sdri. SARINAH tepatnya di Dsn. Gardu Rt. 018 Rw. 005 Ds. Nagrapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban SARINAH dan saksi IAN namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut adalah terdakwa MIFTAH Als IIF;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MIFTAH Als IIF namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut adalah terdakwa MIFTAH Als IIF dari keterangan warga yang sedang berada di desa ketika saksi datang ke desa karena sebelumnya saksi mendapatkan kabar dimana telah terjadi pembacokan, namun saksi sempat merasa kaget setelah mendengar pelakunya adalah terdakwa MIFTAH Als IIF karena sebelumnya sempat mampir ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa MIFTAH Als IIF datang ke rumah saksi sekira jam 19.40 Wib dan sempat mengobrol dengan saksi;
- Bahwa ketika saksi sedang makan di dapur datang terdakwa MIFTAH Als IIF kepada saksi dan saksi berkata "EH KEMANA AJA SUDAH LAMA GAK KETEMU" kemudian terdakwa MIFTAH Als IIF menjawab "ADA GAK KEMANA-MANA" kemudian saksi berkata "KIRAIN KE KOTA" terdakwa MIFTAH Als IIF menjawab "AH ENGA ADA AJA" sambil menundukan kepala melihat handphone, kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa saksi IAN ada yang membacok dan warga sudah berkumpul di desa;
- Bahwa saksi sempat merasa curiga ketika terdakwa MIFTAH Als IIF datang ke rumah saksi karena jarang-jarang main ke rumah dan saksi melihat dari raut wajah terlihat seperti orang yang gugup dan wajahnya tampak pucat;
- Bahwa sewaktu terdakwa MIFTAH Als IIF datang ke rumah saksi, saksi tidak melihat bercak darah di baju terdakwa MIFTAH Als IIF namun saksi melihat penampilan terdakwa MIFTAH Als IIF seperti sudah mandi;
- Bahwa ketika saksi mendapatkan kabar tentang saksi IAN telah mengalami pembacokan saksi langsung pergi meninggalkan rumah dan pergi ke desa dan

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 29 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi keluar rumah bersamaan dengan terdakwa MIFTAH Als IIF, kemudian sesampainya di kantor desa kurang lebih selang waktu 15 (lima belas) menit datang terdakwa MIFTAH Als IIF ke kantor desa dan langsung diamankan oleh perangkat desa setelah ada informasi bahwa pelaku adalah terdakwa MIFTAH Als IIF dari korban;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ARIP MUNANDAR Bin MA'SUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib di Rumah Sdri. SARINAH tepatnya di Dsn. Gardu Rt. 016 Rw. 005 Ds. Nagrapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban SARINAH dan saksi IAN namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MIFTAH Als IIF namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut adalah terdakwa MIFTAH Als IIF setelah diberitahu oleh saksi DENI dimana saksi IAN mengatakan pelakunya adalah terdakwa MIFTAH Als IIF;
- Bahwa menurut keterangan saksi DENI berdasarkan keterangan dari saksi IAN secara langsung, terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan pembunuhan kepada Sdri. SARINAH dengan cara memukul menggunakan kayu dan membacok saksi IAN dengan menggunakan golok, sehubungan 1 (satu) buah golok yang digunakan oleh terdakwa MIFTAH Als IIF yang saksi temukan di kolam ikan;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi LATIF yang sedang mengamankan dan mengintrogasi terdakwa MIFTAH Als IIF, kemudian saksi LATIF menurut keterangan dari terdakwa MIFTAH Als IIF menjelaskan bahwa golok telah dibuang di kolam ikan, kemudian saksi berinisiatif untuk mencari berdasarkan keterangan dari saksi LATIF dan terdakwa MIFTAH Als IIF;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah golok yang digunakan oleh terdakwa MIFTAH Als IIF tersebut di kolam ikan milik Sdr. OJO;
- Bahwa sewaktu saksi menemukan 1 (satu) buah golok yang digunakan oleh terdakwa MIFTAH Als IIF dimana posisi golok tersebut dibalut dengan kaos berwarna hitam dan dengan kondisi menancap di air di dekat galengan kolam ikan;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 30 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menemukan 1 (satu) buah golok yang digunakan oleh terdakwa MIFTAH Als IIF tersebut saksi langsung menyerahkannya ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi ENDANG HERMAWAN Bin (Alm) WIJANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib di rumah Sdri SARINAH yang beralamat di Dsn. Gardu Rt. 018 Rw. 005 Ds. Panawangan Kec. Panawangan Kab. Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut adalah Korban SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH;
- Bahwa saksi kenal terhadap Korban SARINAH dan saksi IAN, namun terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut adalah terdakwa MIFTAH Als IIF;
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa MIFTAH Als IIF namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.15 Wib, sewaktu saksi sedang berada di rumah mendapat kabar melalui telepon dari warga yang mengatakan di rumah Sdri. SARINAH ada yang bertengkar dan meminta saksi untuk melihat kejadian tersebut, dan sekira jam 18.30 Wib saksi mendatangi tempat kejadian dan sekira jarak 15 m (lima belas meter) dari rumah Korban SARINAH mendapatkan informasi atau kabar dari warga yang ikut melihat bahwa saksi IAN ada yang menganiaya dengan cara dibacok dan darahnya pun berceceran dan Korban SARINAH di dalam kamar dengan masih memakai mukena dalam keadaan tersungkur;
- Bahwa setelahnya saksi mengetahui kabar tersebut kemudian saksi berinisiatif dengan mengajak saksi LATIF untuk melihat jejak bercak darah dari pinggir rumah Sdr. SARINAH hingga sampai ke jalan desa yang kira jarak 100 m (seratus meter) kemudian kembali ke dekat tempat kejadian dan sempat bertanya kepada warga yang dekat dengan tempat kejadian apakah ada orang yang mencurigakan ataupun mendengar suara sepeda motor, namun menurut warga tersebut hanya mendengar suara sepeda motor namun tidak mengetahui orangnya;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 31 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelahnya saksi melihat bekas ceceran darah di rumah Korban SARINAH dan bertanya kepada warga dan saksi kembali ke tempat kejadian ternyata Korban SARINAH dan saksi IAN telah dievakuasi dengan dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil Ambulance ke RSUD Kawali dan sewaktu saksi berkumpul didekat tempat kejadian bersama dengan saksi LATIF dan saksi FARIZ mendapat kabar dari saksi DENI yang mengantar Korban SARINAH dan saksi IAN ke RSUD Kawali yang mengatakan bahwa menurut keterangan saksi IAN kepada saksi DENI yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut adalah terdakwa MIFTAH Als IIF dan saksi DENI pun meminta saksi dan perangkat desa informasi tersebut jangan disebarluaskan ke warga dikhawatirkan terjadi amuk masa;
- Bahwa setelahnya mendapat informasi tersebut saksi melakukan konsolidasi di Kantor Desa Nagrapageuh bersama dengan Kepala Desa dan dari Polsek Panawangan dan sewaktu melakukan konsolidasi berdatangan juga warga yang ikut ke kantor desa, dan dalam rombongan warga tersebut ada terdakwa MIFTAH Als IIF yang ikut ke Kantor Desa, kemudian saksi memberitahu Bhabinkamtibmas dan Polsek Panawangan bahwa terdakwa MIFTAH Als IIF ada di halaman kantor desa, kemudian terdakwa MIFTAH Als IIF dipanggil dan sempat diinterogasi oleh pihak Polsek Panawangan dan dibawa ke Kantor Polsek Panawangan;
- Bahwa terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan penganiayaan terhadap Korban SARINAH dengan cara dipukul sedangkan terhadap saksi IAN dengan cara dibacok;
- Bahwa sewaktu di RSUD Kawali saksi melihat kondisi mayat Korban SARINAH mengalami luka lebam pada pelipis kiri dan wajahnya bagian kiri serta dari hidung dan mulut mengeluarkan darah sedangkan saksi IAN mengalami luka bacok pada kepala sebelah kiri, tengkuk bagian kanan, serta kedua tangannya yang dimana saksi lihat sedang dijahit oleh pihak RSUD Kawali;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Polsek Panawangan terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan penganiayaan dengan menggunakan golok dan kayu sehubungan saksi disuruh oleh Kepala Desa agar mengamankan golok tersebut.
- Bahwa saksi mengamankan golok tersebut setelahnya dibawa oleh warga yang awalnya ditemukan di kolam milik warga yang kira jarak dari tempat kejadian kira jarak 300 m (tiga ratus meter);
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa MIFTAH Als IIF melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap Korban SARINAH dan saksi IAN karena merasa sakit hati dan mempunyai dendam akibat dari perkataan Korban SARINAH;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 32 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan Pembunuhan;

.....

Bahwa Terdakwa menyatakan membenarkan dan tetap dengan keterangannya yang ada pada berita acara penyidikan;

.....

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib di Rumah Sdri. SARINAH tepatnya di Dsn. Gardu Rt. 016 Rw. 005 Ds. Nagarapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis;

.....

Bahwa korban dari perbuatan terdakwa adalah Sdri. SARINAH;

.....

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

- berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa mendengarkan perkataan dari Sdri. SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH ketika sedang mengobrol di depan rumahnya dengan mengatakan "Anak Si Omon Mah Jolodod" yang artinya "Anak Pak Omon Sombong", mendengar percakapan tersebut kemudian terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati mendengar perkataan tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa mempunyai niat untuk menghabisi Sdr. SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa pergi ke dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah golok yang biasa terdakwa gunakan untuk memotong kayu bakar, dan kemudian terdakwa mengasah golok tersebut dan setelah merasa golok tersebut sudah tajam lalu terdakwa simpan kembali di dapur di tempat semula, selanjutnya terdakwa pergi ke belakang rumah dan mengambil 1 (satu) batang kayu dan terdakwa simpan terlebih dahulu;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 33 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 17.50 Wib setelah selesai terdakwa shalat maghrib lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok dengan sarangka lalu terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke rumah Sdri. SARINAH melewati jalan setapak belakang rumah dan pada saat di perjalanan tepatnya di kebun kapol di samping rumah saudari SARINAH terdakwa terlebih dahulu menutup mukanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdakwa telah persiapkan agar tidak mudah dikenali;
- Bahwa sesampainya di rumah saudari SARINAH terdakwa masuk melewati pintu depan rumah sebelah kiri yang dalam kondisinya tidak terkunci dan langsung masuk ke ruang makan, lalu terdakwa membuka pintu ruang makan untuk mencari saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, kemudian terdakwa berjalan mengendap-ngendap melewati ruang makan dan ketika hendak masuk ke ruang tamu terdakwa melihat sebuah kamar di sebelah kiri dan terdakwa melihat saudari SARINAH sedang duduk di lantai masih menggunakan mukena;
- Bahwa karena terdakwa yang sudah menyimpan dendam dan rasa sakit hati, lalu dari arah belakang tubuh saudari Sarinah dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi berdiri, terdakwa dengan menggunakan tenaga yang kuat langsung memukul kepala bagian belakang saudari SARINAH dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa, mendapat pukulan tersebut saudari SARINAH berteriak kesakitan dan langsung jatuh tergeletak/tersungkur di lantai tidak sadarkan diri, ketika saudari SARINAH dalam posisi tersungkur tersebut lalu terdakwa memukul kembali saudari SARINAH dengan kayu tadi tersebut dan mengenai bagian kepala sebelah kanan hingga muka sebelah kanan saudari Sarinah;
- Bahwa mendengar teriakan dan kegaduhan dari arah kamar tempat sholat saudari SARINAH tersebut, secara spontan saksi IAN FERDIANSYAH (anak saudari SARINAH) langsung keluar dari kamarnya dan menuju ke arah kamar tempat saudari SARINAH sholat tersebut, lalu saksi IAN FERDIANSYAH bertemu dengan terdakwa yang baru keluar dari dalam kamar tersebut saudar SARINAH di tengah rumah;
- Bahwa melihat keberadaan terdakwa yang saat itu menggunakan penutup muka berwarna hitam saksi IAN FERDIANSYAH yang mengenali

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 34 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya dengan mengatakan "Kenapa Kamu lif Bawa Golok Sama Kayu Segala, Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Kepada Ibu Saya?", namun pada saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab dan langsung memukul saksi IAN FERDIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa ke arah kepala saksi IAN FERDIANSYAH namun berhasil ditangkis oleh saksi IAN FERDIANSYAH, dan saksi IAN FERDIANSYAH mencoba merebut kayu yang dipegang oleh terdakwa tersebut dari tangan terdakwa namun tidak berhasil;

- Bahwa kemudian terdakwa memukul ke arah muka sambil mendorong saksi IAN FERDIANSYAH supaya melepaskan pegangannya hingga terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH sampai ke ruang makan, selanjutnya ketika saksi IAN FERDIANSYAH berusaha membuka pintu rumah untuk meminta bantuan, terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa dengan lalu dengan menggunakan tangan kanannya langsung membacokkannya beberapa kali ke arah badan saksi IAN FERDIANSYAH namun ditangkis dengan tangan kanan dan kiri saksi IAN FERDIANSYAH hingga mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi IAN FERDIANSYAH hingga jari manis tangan kanan terputus;

- Bahwa sat itu saksi IAN FERDIANSYAH berusaha menahan kedua tangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dengan mencengkeram pergelangan tangan terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH dan cengkeraman kedua tangan saksi IAN FERDIANSYAH terlepas, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pembacokan dengan menggunakan golok tersebut dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tersungkur ke lantai, dan saat saksi IAN FERDIANSYAH dalam posisi tersungkur terdakwa membacokkan lagi golok yang masih dipegangnya tadi ke arah belakang kepala dan leher belakang saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tidak sadarkan diri dalam kondisi bersimbah darah dari tubuhnya;

- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi lewat pintu kiri tempat terdakwa masuk semula, dan ketika hendak keluar pintu terdakwa sempat balik lagi dan membawa sebatang kayu yang tertinggal/tergeletak di samping saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa berlari ke kebun ke arah bawah rumah saudara SARINAH menjauhi tempat kejadian, dan terdakwa berhenti di dekat kolam ikan, lalu terdakwa membuang

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 35 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang kayu tersebut di kolam ikan milik saudara KARYO, lalu terdakwa membuka kaos hitam yang digunakan sebagai penutup muka terdakwa, lalu terdakwa berlari lagi dan berhenti di kolam ikan milik saudara OJO, lalu terdakwa membersihkan golok tersebut lalu terdakwa masukkan ke sarangnya (bungkusnya) dan terdakwa balut golok tersebut dengan kaos hitam yang terdakwa bawa untuk penutup muka, lalu terdakwa tancapkan golok tersebut di kolam ikan tersebut dekat tampian (tempat pemandian di kolam ikan);

- Bahwa setelah itu terdakwa membersihkan tangan dan muka terdakwa, kemudian terdakwa berlari dan pergi ke atas bukit dan setelah itu terdakwa pergi dan sempat mampir ke rumah saksi ASEP SAEPULLOH;

- Bahwa saat itu saksi ASEP SAEPULLOH mendapat kabar lewat handphonenya bahwa saksi IAN FERDIANSYAH ada yang membacok, lalu saksi ASEP SAEPULLOH segera pergi ke kantor desa dan terdakwa pun ikut juga pergi dari rumah saksi ASEP SAEPULLOH tersebut, kemudian terdakwa kembali pergi ke tempat kejadian dan berbaur dengan masyarakat seolah-olah terdakwa tidak tau apa-apa, lalu terdakwa datang ke kantor Desa Nagrapageuh namun sesampai di kantor desa terdakwa dipanggil oleh warga dan disuruh masuk ke kantor desa, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi LATIF yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa terdakwa adalah pelaku pemukulan dan pembacokan terhadap saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, akhirnya terdakwa dibawa pergi untuk diamankan oleh perangkat desa untuk kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Panawangan;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk melainkan emosi terdakwa yang berlebihan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) potong jaket berwarna atau motif loreng hijau milik sdr. Miftah als. lif;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru milik sdr. Miftah als. lif;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 36 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bongkah atau potongan batu asahan berwarna hitam coklat;
- 1 (satu) potong batang kayu dengan ukuran kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
- 1 (satu) buah golok berukuran kurang lebih 40 cm dengan wadah serangkanya;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan jati diri sunda dengan huruf berwarna kuning dan dengan gambar kepala harimau berwarna kuning di tengahnya;
- 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker bertuliskan Bear Wear milik korban sdr. Ian Ferdiansyah;
- 1 (satu) potong baju daster berwarna hitam dengan motif bunga milik korban sdr. Sarinah;
- 1 (satu) potong mukena dan bawahannya berwarna putih milik korban sdr. Sarinah.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Kawali Nomor : 445/001/VIS-RSUDKWL/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 An. SARINAH Binti AHRONI (Alm) yang di tandatangani oleh dr.RAHAYU NURMALIA FAUZIAH selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- a. Korban datang dalam kondisi tidak sadar dan dalam keadaan tampak sakit berat;
- b. Luka-luka :
- c. Pada kepala samping kiri hingga kepala bagian belakang sisi kiri, terdapat pembengkakan sewarna kulit;
- d. Pada kepala samping kanan, terdapat memar ungu disertai pembengkakan;
- e. Pada dahi sisi kiri, terdapat 2 buah memar ungu masing-masing berukuran 3 sentimeter x 0,5 sentimeter dan 2 sentimeter x 0,5 sentimeter;
- f. Pada kelopak atas mata kiri, terdapat memar ungu berukuran 5 sentimeter x 1 sentimeter.
- g. Lain-lain : ditemukan darah yang keluar dari mulut, lubang hidung dan telinga kanan;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 37 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Korban meninggal

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh puluh lima tahun ini ditemukan memar-memar dan pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Hasil Pemeriksaan dari Bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : R/VER/13/V/2024/Dokpol tanggal 06 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah (Otopsi) An. SARINAH Binti AHRONI (Alm) yang di tandatangani oleh dr.HENDRIK SEPTIANA, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 pukul 09.00 wib di ruang kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Umum Kota Banjar telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama SARINAH, dimana dalam "Kesimpulannya " menjelaskan bahwa : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian kepala dan wajah; luka robek pada kepala. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang membahayakan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak sehingga mengakibatkan kerusakan otak dan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

➤

Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pembacokan hingga menyebabkan oranglain meninggal dunia;

➤

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib di Rumah Sdri. SARINAH tepatnya di Dsn. Gardu Rt. 016 Rw. 005 Ds. Nagarapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis;

➤

Bahwa korban dari perbuatan terdakwa adalah Sdri. SARINAH;

➤

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

➤ berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa mendengarkan perkataan dari Sdri. SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH ketika sedang

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 38 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol di depan rumahnya dengan mengatakan “Anak Si Omon Mah Jolodod” yang artinya “Anak Pak Omon Sombong”, mendengar percakapan tersebut kemudian terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati mendengar perkataan tersebut;

➤ Bahwa kemudian terdakwa mempunyai niat untuk menghabisi Sdr. SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa pergi ke dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah golok yang biasa terdakwa gunakan untuk memotong kayu bakar, dan kemudian terdakwa mengasah golok tersebut dan setelah merasa golok tersebut sudah tajam lalu terdakwa simpan kembali di dapur di tempat semula, selanjutnya terdakwa pergi ke belakang rumah dan mengambil 1 (satu) batang kayu dan terdakwa simpan terlebih dahulu;

➤ Bahwa kemudian sekira jam 17.50 Wib setelah selesai terdakwa shalat maghrib lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok dengan sarangka lalu terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke rumah Sdri. SARINAH melewati jalan setapak belakang rumah dan pada saat di perjalanan tepatnya di kebun kapol di samping rumah saudari SARINAH terdakwa terlebih dahulu menutup mukanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdakwa telah persiapkan agar tidak mudah dikenali;

➤ Bahwa sesampainya di rumah saudari SARINAH terdakwa masuk melewati pintu depan rumah sebelah kiri yang dalam kondisinya tidak terkunci dan langsung masuk ke ruang makan, lalu terdakwa membuka pintu ruang makan untuk mencari saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, kemudian terdakwa berjalan mengendap-ngendap melewati ruang makan dan ketika hendak masuk ke ruang tamu terdakwa melihat sebuah kamar di sebelah kiri dan terdakwa melihat saudari SARINAH sedang duduk di lantai masih menggunakan mukena;

➤ Bahwa karena terdakwa yang sudah menyimpan dendam dan rasa sakit hati, lalu dari arah belakang tubuh saudari Sarinah dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi berdiri, terdakwa dengan menggunakan tenaga yang kuat langsung memukul kepala bagian belakang saudari SARINAH dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa, mendapat pukulan tersebut saudari SARINAH berteriak kesakitan dan langsung jatuh tergeletak/tersungkur di lantai tidak sadarkan diri, ketika saudari SARINAH dalam posisi tersungkur tersebut

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 39 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa memukul kembali saudari SARINAH dengan kayu tadi tersebut dan mengenai bagian kepala sebelah kanan hingga muka sebelah kanan saudari Sarinah;

➤ Bahwa mendengar teriakan dan kegaduhan dari arah kamar tempat sholat saudari SARINAH tersebut, secara spontan saksi IAN FERDIANSYAH (anak saudari SARINAH) langsung keluar dari kamarnya dan menuju ke arah kamar tempat saudari SARINAH sholat tersebut, lalu saksi IAN FERDIANSYAH bertemu dengan terdakwa yang baru keluar dari dalam kamar tersebut saudari SARINAH di tengah rumah;

➤ Bahwa melihat keberadaan terdakwa yang saat itu menggunakan penutup muka berwarna hitam saksi IAN FERDIANSYAH yang mengenali terdakwa bertanya dengan mengatakan "Kenapa Kamu Iif Bawa Golok Sama Kayu Segala, Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Kepada Ibu Saya?", namun pada saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab dan langsung memukul saksi IAN FERDIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa ke arah kepala saksi IAN FERDIANSYAH namun berhasil ditangkis oleh saksi IAN FERDIANSYAH, dan saksi IAN FERDIANSYAH mencoba merebut kayu yang dipegang oleh terdakwa tersebut dari tangan terdakwa namun tidak berhasil;

➤ Bahwa kemudian terdakwa memukul ke arah muka sambil mendorong saksi IAN FERDIANSYAH supaya melepaskan pegangannya hingga terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH sampai ke ruang makan, selanjutnya ketika saksi IAN FERDIANSYAH berusaha membuka pintu rumah untuk meminta bantuan, terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa dengan lalu dengan menggunakan tangan kanannya langsung membacokkannya beberapa kali ke arah badan saksi IAN FERDIANSYAH namun ditangkis dengan tangan kanan dan kiri saksi IAN FERDIANSYAH hingga mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi IAN FERDIANSYAH hingga jari manis tangan kanan terputus;

➤ Bahwa sat itu saksi IAN FERDIANSYAH berusaha menahan kedua tangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dengan mencengkeram pergelangan tangan terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH dan cengkeraman kedua tangan saksi IAN FERDIANSYAH terlepas, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pembacokan dengan menggunakan golok tersebut dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tersungkur ke lantai, dan saat saksi

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 40 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IAN FERDIANSYAH dalam posisi tersungkur terdakwa membacokan lagi golok yang masih dipegangnya tadi ke arah belakang kepala dan leher belakang saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tidak sadarkan diri dalam kondisi bersimbah darah dari tubuhnya;

➤ Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi lewat pintu kiri tempat terdakwa masuk semula, dan ketika hendak keluar pintu terdakwa sempat balik lagi dan membawa sebatang kayu yang tertinggal/tergeletak di samping saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa berlari ke kebun ke arah bawah rumah saudari SARINAH menjauhi tempat kejadian, dan terdakwa berhenti di dekat kolam ikan, lalu terdakwa membuang 1 (satu) batang kayu tersebut di kolam ikan milik saudara KARYO, lalu terdakwa membuka kaos hitam yang digunakan sebagai penutup muka terdakwa, lalu terdakwa berlari lagi dan berhenti di kolam ikan milik saudara OJO, lalu terdakwa membersihkan golok tersebut lalu terdakwa masukkan ke sarangnya (bungkusnya) dan terdakwa balut golok tersebut dengan kaos hitam yang terdakwa bawa untuk penutup muka, lalu terdakwa tancapkan golok tersebut di kolam ikan tersebut dekat tampian (tempat pemandian di kolam ikan);

➤ Bahwa setelah itu terdakwa membersihkan tangan dan muka terdakwa, kemudian terdakwa berlari dan pergi ke atas bukit dan setelah itu terdakwa pergi dan sempat mampir ke rumah saksi ASEP SAEPULLOH;

➤ Bahwa saat itu saksi ASEP SAEPULLOH mendapat kabar lewat handphonenya bahwa saksi IAN FERDIANSYAH ada yang membacok, lalu saksi ASEP SAEPULLOH segera pergi ke kantor desa dan terdakwapun ikut juga pergi dari rumah saksi ASEP SAEPULLOH tersebut, kemudian terdakwa kembali pergi ke tempat kejadian dan berbaur dengan masyarakat seolah-olah terdakwa tidak tau apa-apa, lalu terdakwa datang ke kantor Desa Nagrapageuh namun sesampai di kantor desa terdakwa dipanggil oleh warga dan disuruh masuk ke kantor desa, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi LATIF yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa terdakwa adalah pelaku pemukulan dan pembacokan terhadap saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, akhirnya terdakwa dibawa pergi untuk diamankan oleh perangkat desa untuk kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Panawangan;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 41 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk melainkan emosi terdakwa yang berlebihan;
- Bahwa pihak keluarga korban yaitu Saksi IAN FERDIANSYAH menyatakan telah memaafkan atas perbuatan terdakwa namun proses hukum tetap dijalankan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 42 dari 52 Halaman



sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **MIFTAH Alias IIF Bin OMON** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **MIFTAH Alias IIF Bin OMON** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain";

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat dua jenis sub-unsur yang membentuknya, yaitu secara subyektif berupa 'dengan sengaja' dan secara obyektif berupa 'dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 43 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Rummelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau kesengajaan bersyarat;

Menimbang, bahwa selain itu Jan Rummelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang membedakan antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*) adalah pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*) tersebut harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 44 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Hal penting dalam mengetahui adanya tempo tersebut adalah bahwa si pembuat dapat dengan tenang berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Sehingga secara teoritik, syarat terpenuhinya perencanaan terlebih dahulu dalam moord ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakantindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib di Rumah Sdri. SARINAH tepatnya di Dsn. Gardu Rt. 016 Rw. 005 Ds. Nagrapageuh Kec. Panawangan Kab. Ciamis, Terdakwa telah melakukan pembacokan hingga menyebabkan oranglain yaitu Sdri. SARINAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa mendengarkan perkataan dari Sdri. SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH ketika sedang mengobrol di depan rumahnya dengan mengatakan "Anak Si Omon Mah Jolodod" yang artinya "Anak Pak Omon Sombong", mendengar percakapan tersebut kemudian terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati mendengar perkataan tersebut, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk menghabisi Sdr. SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa pergi ke dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah golok yang biasa terdakwa gunakan untuk memotong kayu bakar, dan kemudian terdakwa mengasah golok tersebut dan setelah merasa golok tersebut sudah tajam lalu terdakwa simpan kembali di dapur di tempat semula, selanjutnya terdakwa pergi ke belakang rumah dan mengambil 1 (satu) batang kayu dan terdakwa simpan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa kemudian sekira jam 17.50 Wib setelah selesai terdakwa shalat maghrib lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok dengan sarangka lalu terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 45 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki langsung menuju ke rumah Sdri. SARINAH melewati jalan setapak belakang rumah dan pada saat di perjalanan tepatnya di kebun kapol di samping rumah saudari SARINAH terdakwa terlebih dahulu menutup mukanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdakwa telah persiapan agar tidak mudah dikenali;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah saudari SARINAH terdakwa masuk melewati pintu depan rumah sebelah kiri yang dalam kondisinya tidak terkunci dan langsung masuk ke ruang makan, lalu terdakwa membuka pintu ruang makan untuk mencari saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, kemudian terdakwa berjalan mengendap-ngendap melewati ruang makan dan ketika hendak masuk ke ruang tamu terdakwa melihat sebuah kamar di sebelah kiri dan terdakwa melihat saudari SARINAH sedang duduk di lantai masih menggunakan mukena. Bahwa karena terdakwa yang sudah menyimpan dendam dan rasa sakit hati, lalu dari arah belakang tubuh saudari Sarinah dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi berdiri, terdakwa dengan menggunakan tenaga yang kuat langsung memukul kepala bagian belakang saudari SARINAH dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa, mendapat pukulan tersebut saudari SARINAH berteriak kesakitan dan langsung jatuh tergeletak/tersungkur di lantai tidak sadarkan diri, ketika saudari SARINAH dalam posisi tersungkur tersebut lalu terdakwa memukul kembali saudari SARINAH dengan kayu tadi tersebut dan mengenai bagian kepala sebelah kanan hingga muka sebelah kanan saudari Sarinah;

Menimbang bahwa mendengar teriakan dan kegaduhan dari arah kamar tempat sholat saudari SARINAH tersebut, secara spontan saksi IAN FERDIANSYAH (anak saudari SARINAH) langsung keluar dari kamarnya dan menuju ke arah kamar tempat saudari SARINAH sholat tersebut, lalu saksi IAN FERDIANSYAH bertemu dengan terdakwa yang baru keluar dari dalam kamar tersebut saudari SARINAH di tengah rumah, melihat keberadaan terdakwa yang saat itu menggunakan penutup muka berwarna hitam saksi IAN FERDIANSYAH yang mengenali terdakwa bertanya dengan mengatakan "Kenapa Kamu liif Bawa Golok Sama Kayu Segala, Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Kepada Ibu Saya?", namun pada saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab dan langsung memukul saksi IAN FERDIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa ke arah kepala saksi IAN FERDIANSYAH namun berhasil ditangkis oleh saksi IAN FERDIANSYAH, dan saksi IAN FERDIANSYAH mencoba merebut kayu yang dipegang oleh terdakwa tersebut dari tangan terdakwa namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 46 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian terdakwa memukul ke arah muka sambil mendorong saksi IAN FERDIANSYAH supaya melepaskan pegangannya hingga terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH sampai ke ruang makan, selanjutnya ketika saksi IAN FERDIANSYAH berusaha membuka pintu rumah untuk meminta bantuan, terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa dengan lalu dengan menggunakan tangan kanannya langsung membacokkannya beberapa kali ke arah badan saksi IAN FERDIANSYAH namun ditangkis dengan tangan kanan dan kiri saksi IAN FERDIANSYAH hingga mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi IAN FERDIANSYAH hingga jari manis tangan kanan terputus;

Menimbang bahwa sat itu saksi IAN FERDIANSYAH berusaha menahan kedua tangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dengan mencengkeram pergelangan tangan terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi IAN FERDIANSYAH dan cengkeraman kedua tangan saksi IAN FERDIANSYAH terlepas, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pembacokan dengan menggunakan golok tersebut dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tersungkur ke lantai, dan saat saksi IAN FERDIANSYAH dalam posisi tersungkur terdakwa membacokkan lagi golok yang masih dipegangnya tadi ke arah belakang kepala dan leher belakang saksi IAN FERDIANSYAH sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sehingga saksi IAN FERDIANSYAH tidak sadarkan diri dalam kondisi bersimbah darah dari tubuhnya;

Menimbang bahwa kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi lewat pintu kiri tempat terdakwa masuk semula, dan ketika hendak keluar pintu terdakwa sempat balik lagi dan membawa sebatang kayu yang tertinggal/tergeletak di samping saksi IAN FERDIANSYAH, lalu terdakwa berlari ke kebun ke arah bawah rumah saudari SARINAH menjauhi tempat kejadian, dan terdakwa berhenti di dekat kolam ikan, lalu terdakwa membuang 1 (satu) batang kayu tersebut di kolam ikan milik saudara KARYO, lalu terdakwa membuka kaos hitam yang digunakan sebagai penutup muka terdakwa, lalu terdakwa berlari lagi dan berhenti di kolam ikan milik saudara OJO, lalu terdakwa membersihkan golok tersebut lalu terdakwa masukkan ke sarangnya (bungkusnya) dan terdakwa balut golok tersebut dengan kaos hitam yang terdakwa bawa untuk penutup muka, lalu terdakwa tancapkan golok tersebut di kolam ikan tersebut dekat tampian (tempat pemandian di kolam ikan);

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa membersihkan tangan dan muka terdakwa, kemudian terdakwa berlari dan pergi ke atas bukit dan setelah itu terdakwa pergi dan sempat mampir ke rumah saksi ASEP SAEPULLOH, dan pada saat itu

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 47 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEP SAEPULOH mendapat kabar lewat handphonenya bahwa saksi IAN FERDIANSYAH ada yang membacok, lalu saksi ASEP SAEPULOH segera pergi ke kantor desa dan terdakwa ikut juga pergi dari rumah saksi ASEP SAEPULOH tersebut, kemudian terdakwa kembali pergi ke tempat kejadian dan berbaur dengan masyarakat seolah-olah terdakwa tidak tau apa-apa, lalu terdakwa datang ke kantor Desa Nagrapageuh namun sesampai di kantor desa terdakwa dipanggil oleh warga dan disuruh masuk ke kantor desa, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi LATIF yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa terdakwa adalah pelaku pemukulan dan pembacokan terhadap saudari SARINAH dan saksi IAN FERDIANSYAH, akhirnya terdakwa dibawa pergi untuk diamankan oleh perangkat desa untuk kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Panawangan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar karena Terdakwa terbawa emosi yang berlebihan atas ucapan korban SARINAH, dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan korban baik secara fisik cacat atau meninggal dunia, hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi serta hasil Visum sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Kawali Nomor : 445/001/VIS-RSUDKWL/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 An. SARINAH Binti AHRONI (Alm) yang di tandatangani oleh dr.RAHAYU NURMALIA FAUZIAH selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- a. Korban datang dalam kondisi tidak sadar dan dalam keadaan tampak sakit berat;
- b. Luka-luka :
- c. Pada kepala samping kiri hingga kepala bagian belakang sisi kiri, terdapat pembengkakan sewarna kulit;
- d. Pada kepala samping kanan, terdapat memar ungu disertai pembengkakan;
- e. Pada dahi sisi kiri, terdapat 2 buah memar ungu masing-masing berukuran 3 sentimeter x 0,5 sentimeter dan 2 sentimeter x 0,5 sentimeter;
- f. Pada kelopak atas mata kiri, terdapat memar ungu berukuran 5 sentimeter x 1 sentimeter.
- g. Lain-lain : ditemukan darah yang keluar dari mulut, lubang hidung dan telinga kanan;
- h. Korban meninggal;

KESIMPULAN:

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 48 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh puluh lima tahun ini ditemukan memar-memar dan pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Hasil Pemeriksaan dari Bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : R/VER/13/V/2024/Dokpol tanggal 06 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah (Otopsi) An. SARINAH Binti AHRONI (Alm) yang di tandatangani oleh dr.HENDRIK SEPTIANA, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 pukul 09.00 wib di ruang kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Umum Kota Banjar telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama SARINAH, dimana dalam "Kesimpulannya " menjelaskan bahwa : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian kepala dan wajah; luka robek pada kepala. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang membahayakan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak sehingga mengakibatkan kerusakan otak dan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat terpenuhi perencanaan dalam moord berupa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut telah nyata dipersiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu, yang kemudian terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang dilakukan Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu Korban SARINAH, maka demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan taletnratif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok akhirnya hanya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa telah turut dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 49 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket berwarna atau motif loreng hijau milik sdr. Miftah als. lif, 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru milik sdr. Miftah als. lif, 1 (satu) bongkah atau potongan batu asahan berwarna hitam coklat, 1 (satu) potong batang kayu dengan ukuran kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, 1 (satu) buah golok berukuran kurang lebih 40 cm dengan wadah serangkanya, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan jati diri sunda dengan huruf berwarna kuning dan dengan gambar kepala harimau berwarna kuning di tengahnya, 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker bertuliskan Bear Wear milik korban sdr. Ian Ferdiansyah, 1 (satu) potong baju daster berwarna hitam dengan motif bunga milik korban sdr. Sarinah, dan 1 (satu) potong mukena dan bawahannya berwarna putih milik korban sdr. Sarinah semuanya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengHilangkan nyawa korban SARINAH;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang terdalam bagi pihak keluarga korban SARINAH;
- Perbuatan Terdakwa juga telah mengakibatkan saksi Ian Ferdiansyah mengalami luka dan cacat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga korban yaitu Saksi Ian Ferdiansyah memaafkan atas perbuatan terdakwa namun prsoses hukum tetap dijalankan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 50 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miftah Alias lif Bin Omon** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket berwarna atau motif loreng hijau milik sdr. Miftah als. lif;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru milik sdr. Miftah als. lif;
 - 1 (satu) bongkah atau potongan batu asahan berwarna hitam coklat;
 - 1 (satu) potong batang kayu dengan ukuran kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
 - 1 (satu) buah golok berukuran kurang lebih 40 cm dengan wadah serangkanya;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan jati diri sunda dengan huruf berwarna kuning dan dengan gambar kepala harimau berwarna kuning di tengahnya;
 - 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker bertuliskan Bear Wear milik korban sdr. Ian Ferdiansyah;
 - 1 (satu) potong baju daster berwarna hitam dengan motif bunga milik korban sdr. Sarinah;
 - 1 (satu) potong mukena dan bawahannya berwarna putih milik korban sdr. Sarinah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 51 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU, tanggal 18 September 2024, oleh kami ARPISOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H.,M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H.,M.H

ARPISOL, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/Cms, Halaman 52 dari 52 Halaman